

KERJASAMA/SYIRKAH DALAM BISNIS ISLAM

Maryani*

Abstract

Discussion about shirkah law (cooperation / partnership) in business and the various kinds is a matter that is needed by every Muslim entrepreneur. This is to be the subject of study and to understand the code of ethics of fiqh and its practical guidance, so that it can be used well in conducting cooperation in business in this day and age.

Keywords: *Syirkah, Islamic Business*

* Dosen Tetap fak. Ekonomi dan Bisnis Islam INZAH Genggong Kraksaan

A. Pendahuluan

Syirkah atau sering juga disebut dengan *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah *qard al-hasan* dan *syirkah*. *Qard al-hasan* adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model *qard al-hasan* ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.

Akan tetapi tidak banyak bacaan, kajian atau bahkan masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami *syirkah* Islami yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist, pendapat imam mazhab dan pendapat para ahli hukum Islam mengenai *syirkah* itu sendiri. Hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam kajian ini adalah untuk mengetahui secara umum tentang *syirkah* dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*.

Sebagaimana perumusan masalah yang telah dikemukakan, kajian ini bertujuan mampu menjelaskan secara umum tentang *syirkah* yang dalam pemahaman Islam yang meliputi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*. Sedangkan manfaat dari kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang keislaman khususnya dibidang ekonomi Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikan/syirkatan/syarikatan* artinya *menjadi sekutu atau serikat*.¹ Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi menurut Al-Jaziri, lebih fasih dibaca *syirkah*. *Syirkah* juga bermakna mencampurkan dua bagian (atau lebih) sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.²

Adapun menurut istilah para ulama fikih, *syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

¹ Kamus Al-Munawwir, hlm. 765

² Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, 3/60. Maktabah Syâmilah.

kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (*Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusydi II/253).

2. Hukum Syirkah

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah *mubah* atau boleh. Hal ini ditunjukkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah Ta'ala: *"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."* (QS. Shaad: 24)
- 2) Dan firman-Nya pula: *"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

b. Hadits

- 1) Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).
- 2) Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: *"Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, "Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan."* (HR al-Bukhari)
- 3) Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya."* (HR Abu Dawud)
- 4) Mu'amalah dengan cara syirkah boleh dilakukan antarasesma muslim ataupun antara orang Islam dengan orang non-muslim. Dengan kata lain, seorang muslim boleh melakukan syirkah dengan orang Nasrani, Yahudi atau orang non muslim lainnya. Imam muslim pernah meriwayatkan hadis dari 'Abdullah bin Umar sebagai berikut: *" Dari 'Abdillah bin 'Umar, dari Rasulullah saw bahwa Rasulullah saw telah menyerahkan kebun kurma kepada orang-orang Yahudi Khaibar untuk digarap dengan modal harta mereka. Dan beliau mendapat setengah bagian dari hasil panennya* (HR. Muslim)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum melakukan syirkah dengan orang Yahudi Nasrani atau orang non muslim yang lain adalah mubah. Hanya saja, orang muslim tidak boleh melakukan syirkah dengan orang non muslim untuk menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, babi, dan benda haram lainnya. Karena bagaimanapun juga, Islam tidak membenarkan jual beli barang yang haram, baik secara individu maupun secara syirkah.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya." (*Al-Mughni* V/109).

3. Rukun dan Syarat-syarat Syirkah

Menurut mayoritas ulama fikih, bahwa rukun syirkah itu ada 3 (tiga), yaitu: (1) akad (*ijab-kabul*), disebut juga *shighat*; (2) dua pihak yang berakad (*al-âqidâni*), syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan *tasharruf*(pengelolaan harta); (3) obyek akad, disebut juga *al-ma'qûd 'alaihi*, yang mencakup pekerjaan (*al-amal*) dan atau modal (*al-mâl*). (*Al-Fiqhu 'Alal Madzahibi al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri).

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* atau bahasa lainnya adalah akad. Akad yang menentukan adanya *syirkah*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini :

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah* c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang yang berserikat, subyek dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Achmad berikut ini :

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

4. Macam-macam Syirkah

a. Syirkah Amlaak (Hak Milik)

Yaitu penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. (*Taudhihul Ahkam*, Syaikh Abdullah Al-Bassam IV/601).

Misalnya; si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkannya dari hasil warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut.

b. Syirkah Uquud (Transaksional/Kontrak)

Yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.

Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa di dalam Islam terdapat lima macam syarikah: yaitu: (1) *syirkah al-inân*; (2) *syirkah al-abdân*; (3) *syirkah al-mudhârabah*; (4) *syirkah al-wujûh*; dan (5) *syirkah al-mufâwadhah*.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdân*, *mudhârabah*, dan *wujûh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, dan *mudhârabah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah, yang sah hanya *syirkah inân* dan *mudhârabah*. Sedangkan menurut Hanafiyah semua bentuk *syirkah* boleh/sah bila memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditetapkan. (*Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili, IV/795).

c. Syirkah Al-'Inan

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, dan keuntungan dibagi di antara mereka, atau

salah seorang sebagai pengelola dan mendapat jatah keuntungan lebih banyak daripada rekannya.

Jenis *syirkah* ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal, usaha dan tanggung jawab.

Dan hukum *syirkah* ini diperbolehkan berdasarkan konsensus para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir. (*Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaili IV/796).

Contoh *syirkah inân*: A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan meubel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp.50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. sebagaimana kaidah fikih yang berlaku, yakni (*Ar-Ribhu 'Alâ mâ Syarathâ wal Wadhî'atu 'Alâ Qadril Mâlain*).

Diriwayatkan oleh **Abdur Razaq** dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* pernah berkata, “*Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).*”

d. Syirkah Al-Abdan (Syirkah Usaha)

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah.

Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.

Syirkah ini kadang-kadang disebut juga dengan *Syirkah al-A'maal* dan *ash-Shanaa-i'*. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang besi. (*Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq III/260). Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal.

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarîk*). **Contohnya**: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Dari Abdullah bin **Mas'ud** *radhiyallahu anhu*, ia berkata, “*Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang*

Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Hal itu diketahui Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dan beliau membenarkannya dengan *taqrîr*.

e. Syirkah Al-Mudharabah

Yaitu, seseorang sebagai pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat prosentase tertentu dari keuntungan. (dikutip pada Majalah Pengusaha Muslim, edisi 3 volume 1 tgl 15 Maret 2010, rubrik Fikih Muamalah).

f. Syirkah Al-Wujuh

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. (*Bada-i'u ash-Shana-i'*, karya al-Kasani VI/77)

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan hanafiyah dan hanbaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyyah. (*Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaily IV/801)

Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.

Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujûh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujûh* ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

g. Syirkah Al-Mufawadhah

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

Syirkah Mufawadhah juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti '*inan, abdan dan wujuh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Atau *syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal.

Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-

masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi *syirkah*, mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

Dengan demikian, syarat utama dari *Syirkah* ini adalah kesamaan dalam hal-hal berikut: Dana (modal) yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang dibagi oleh masing-masing pihak, dan agama. (*Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah Az-Zuhaily IV/798, dan *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq III/259-260).

Hukum *Syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Namun, imam asy-Syafi'i melarangnya.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inân*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujûh*). **Contohnya:** A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudhârabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inân* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujûh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufâwadhah*.

5. Mengakhiri Syirkah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *syirkah* yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, yaitu :

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-

anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Al-Hadist

An-Nabahan, Faruq. 2011. *Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim*

Ismail Yusanto, M dan Arif Yunus, M. 2010. *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press, Bogor.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press, Jakarta. Cetakan Ketujuh.

Majalah PENGUSAHA MUSLIM, edisi ... Tahun 2010